

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian bab pertama sampai bab lima, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat adat Semende yang berada di Desa Mutar Alam, Desa Sukananti, dan Desa Sukaraja, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, kaya akan tradisi. Salah satunya adalah tradisi kewarisan Tunggu Tubang.

Tradisi kewarisan Tunggu Tubang pada masyarakat adat Semende Desa Mutar Alam, Sukananti, Sukaraja Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat, masyarakat dalam pelaksanaannya masih banyak terikat dengan tradisi dan adat istiadat, seperti adat Tunggu Tubang yang dilaksanakan secara turun temurun, dimana harta warisan tersebut diserahkan kepada anak perempuan tertua. Akan tetapi anak perempuan tertua yang menjadi Tunggu Tubang hanya berhak memelihara dan menikmati hasilnya saja, dan tidak berhak untuk menjualnya.

2. Kewarisan Tunggu Tubang pada masyarakat adat Semende Desa Mutar Alam, Desa Sukananti, dan Desa Sukaraja Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat adalah murni adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, adat atau kebiasaan dalam Islam disebut *urf*.

Selain itu juga adat Semende yang ada di Desa Mutar Alam, Desa Sukananti, dan Desa Sukaraja adalah tradisi *urf amali* dan *urf khas* karena tradisi tersebut berbentuk perbuatan masyarakat yang ada dalam masyarakat Semende tersebut.

Ditinjau dari hukum Islam tradisi kewarisan Tunggu Tubang pada masyarakat adat Semende Desa Mutar Alam, Sukananti, dan Sukaraja Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat, belum sesuai dengan ketentuan hukum Kewarisan Islam, karena yang mengelola dan menunggu harta Tunggu Tubang adalah anak perempuan sedangkan anak laki-laki dan ahli waris lainnya tidak berhak menunggu tetapi berhak untuk menikmati dan mengambil manfaat dari harta Tunggu Tubang tersebut. Sedangkan dalam ketentuan hukum kewarisan Islam anak laki-laki mendapat bagian lebih banyak daripada bagian anak perempuan.

Sesungguhnya mengenai harta kewarisan Tunggu Tubang tersebut sebenarnya kurang tepat/pas dikatakan sebagai harta warisan, tapi lebih tepat dikatakan sebagai pengelolaan harta pusaka. Tidak dibagi karena untuk menghindari konflik antar ahli waris dan berkurangnya harta Tunggu Tubang tersebut.

## **B. Saran -saran**

Setelah melakukan penelitian terhadap pelaksanaan kewarisan Tunggu Tubang masyarakat adat Semende dalam perspektif hukum Islam ternyata

belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan hukum kewarisan Islam, oleh sebab itu penulis menyarankan kepada:

1. Ulama dan ketua adat agar dapat mempelajari, memahami dan mempraktekan ketentuan syari'at Islam di dalam kewarisan.
2. Tokoh adat dan tokoh masyarakat agar dapat meninggalkan adat kebiasaan yang tidak sejalan dengan hukum kewarisan Islam, dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-hadist.

### **C. Penutup**

Syukur Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah swt. atas segala Rahmat dan HidayahNya yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga dengan kemampuan terbatas penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar, bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya diharapkan adanya kritik dan saran inovatif demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah swt, semoga karya ilmiah ini bermanfaat kepada pembaca, khususnya kepada penulis. Amin Ya Rabbal Alamin.